

PENETAPAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 290/ PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BERDASARKAN REKOMENDASI IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f dan Pasal 45 ayat (2) huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020; Bahwa ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tentang Penetapan Rumah Sakit pelaksana Pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017 Tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor 290/ PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang : PENETAPAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BERDASARKAN REKOMENDASI IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020; Menetapkan Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai pelaksana pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan serentak Tahun 2020; Rumah Sakit pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan serentak Tahun 2020 adalah **RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Makassar Sulawesi Selatan.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 September 2020.